



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 800.3/ 383 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Grobogan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, perlu membentuk Tim Penilai Internal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan penilaian mandiri untuk evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Koordinator, bertugas :
 - 1) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan perangkat daerah dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - 2) melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral; dan
 - 3) menyampaikan hasil penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan Pusat Statistik.
 - b. Ketua, bertugas :
 - 1) mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - 2) melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas tim penilai internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - 3) menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada tim penilai badan;
 - 4) menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - 5) menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
 - c. Anggota, bertugas :
 - 1) mengikuti bimbingan teknis evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
 - 2) melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap

pertanyaan;

- 3) mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- 4) melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- 5) memeriksa hasil entri data oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- 6) melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- 7) memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- 8) menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI GROBOGAN,


SRI SUMARNI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR : 800.3 / 383 / 2023
 TANGGAL : 8 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN GROBOGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 2. Kepala Bidang Sistem Layanan <i>E-Government</i> dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 5. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan 6. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan 7. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan 8. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan 9. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		11. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 12. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 14. Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan 15. Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI